



PUTUSAN

Nomor 362/PID.SUS/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana khusus narkoba pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Husni Bin H. Asim (Aim);**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/11 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suwandi 3 Raya, No. 110, RT 024, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 10 Oktober 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 11 Oktober 2024 s/d tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa pada saat di peradilan tingkat pertama, didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini,S.E,S.H dan Rekan., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA)", berkantor di Jalan A.Moh.Alimuddin Melayu No.80 Rt.47 Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 362/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 28 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/PID.SUS/2024/PN SMR tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

- KEDUA Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin H. ASIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau *menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HUSNI Bin H. ASIM (Alm) berupa Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT SMR



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Warna Putih Dengan Total Berat Kotor 65,17 (enam puluh lima koma satu tujuh) Gram Dan Berat Bersih 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) Gram:

- BB netto	:	58,2800 gram
- 6Sisih labfor	:	<u>0,0994 gram -</u>
- Sisa di Penyidik	:	58,1806
- Pengembalian labfor:	:	<u>0,0664 gram +</u>
- Sisa BB	:	58,2470 gram

- 1 (satu) Kotak Kecil Warna Kuning.
- 1 (satu) Kotak Kecil Warna Hitam.
- 4 (empat) Sendok Takar dari Plastik.
- 4 (empat) Pipet Kaca.
- 1 (satu) Buah Bong dari Botol Plastik.
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
- 7 (tujuh) Bendel Plastik Klip Kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Kt 4931 Us.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Merah.

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Husni Bin H. Asim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) Bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Warna Putih dengan Total Berat Kotor 65,17 (enam puluh lima koma satu tujuh) Gram dan Berat Bersih 58,28 (lima puluh delapan koma dua delapan) Gram:

- BB netto	: 58,2800 gram
- 6Sisih labfor	: 0,0994 gram -
- Sisa di Penyidik	: 58,1806
- Pengembalian labfor	: 0,0664 gram +
- Sisa BB	: 58,2470 gram

- 1 (satu) Kotak Kecil Warna Kuning.
- 1 (satu) Kotak Kecil Warna Hitam.
- 4 (empat) Sendok Takar dari Plastik.
- 4 (empat) Pipet Kaca.
- 1 (satu) Buah Bong dari Botol Plastik.
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital.
- 7 (tujuh) Bendel Plastik Klip Kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Honda Vario Kt 4931 Us.
- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Merah.

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca:

1. Akta Permohonan banding Nomor 250/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari : Rabu tanggal 11 September 2024, Terdakwa telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;
2. Akta Permohonan banding Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Rudi Novarin Anwar, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari : Rabu tanggal 11 September 2024, Muh.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai S, Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Bambang Hariono, S.Sos., Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada: Muh Rivai S.H Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, bahwa Terdakwa, telah mengajukan upaya hukum banding;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Bambang Hariono, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024,, telah diberitahukan melalui post tercatat kepada Terdakwa, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, telah mengajukan upaya hukum banding;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Bambang Hariono, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Muh Rivai S.H, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Karta Negara, untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*), Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang dibuat Bambang Hariono, S.Sos, Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada Hari: Selasa tanggal 17 September 2024, telah diberitahukan dengan pos tercatat kepada: Terdakwa, untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara banding Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;

Membaca segala surat-surat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, serta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, yang untuk

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkatnya segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan perihal pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan prosedural hukum acara upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mendakwakan Terdakwa, dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

PERTAMA didakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA: didakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat serta barang bukti diperoleh fakta:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Hujriansyah Alias Uut Bin Ardiansyah, ada ditangkap Saksi dari Kepolisian ditemukan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa dari Saksi Hujriansyah Alias Uut Bin Ardiansyah diinterogasi dan mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari sdr. GENDUT sebanyak 2 (paket) dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jual-beli narkoba;'

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, dan menguatkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan persidangan dilakukan oleh pengadilan tingkat banding, maka masa penahanan dan biaya perkara ditetapkan dalam putusan ini dan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 250/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 5 September 2024;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada hari Kamis, tanggal 14 November

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 362/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H. dan Haryanta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH